



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YUDI SUSILO ANJAYA Bin PASONO**;
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir: 38 Tahun / 3 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bango V Blok A15 No.20, RT.010 RW.009 Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : STM;

Terdakwa YUDI SUSILO ANJAYA Bin PASONO ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN



7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tangerrang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa YUDI SUSILO ANJAYA Bin PASONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

Perbuatan Terdakwa YUDI SUSILO ANJAYA Bin PASONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 15/PID.SUS/2024/PT BTN., tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/PID.SUS/2024/PT BTN., tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor: REG. PERKARA PDM-244/TNG/08/2023., tanggal 5 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,67$ gram (nol koma enam puluh tujuh gram);

- 1 (satu) bekas bungkus roko merk ON warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus kertas timah roko warna merah dengan berat bruto: keseluruhan $\pm 3,07$ gram (tiga koma nol tujuh gram, 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan sim card telkomsel dengan nomor 085217875311;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rib rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN. Tng tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dengan berat bruto keseluruhan \pm 0,67 gram (nol koma enam puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus roko merk ON warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus kertas timah roko warna merah dengan berat bruto keseluruhan \pm 3,07 gram (tiga koma nol tujuh gram, 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan sim card telkomsel dengan nomor 085217875311;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2024/PN Tng Junto Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Tng, tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Tng, atas nama YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 19 Januari 2024 kepada Pembanding dan Terbanding (*Terdakwa*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Sedangkan sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa adalah memenuhi rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga untuk itu Penuntut

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bertetap dengan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dengan berat bruto keseluruhan \pm 0,67 gram (nol koma enam puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus roko merk ON warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus kertas timah roko warna merah dengan berat bruto keseluruhan \pm 3,07 gram (tiga koma nol tujuh gram, 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan sim card telkomsel dengan nomor 085217875311;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PT Tng., tanggal 9 Januari 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara atas nama terdakwa YUDI SUSILO ANJAYA bin PASONO perkara Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Tng., sudah tepat dan benar sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dalam putusan tersebut, yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan dari Penuntut umum dimana Penuntut umum memuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan alasan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 9 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Juncto pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor ; 1808/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 19 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;-
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh ACHMAD RIVAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO, S.H., M.Hum., dan LENDRIATY JANIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.

Ttd.

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

ACHMAD RIVAI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)